

ABSTRAK

Aida Fitriah: *Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi)*

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pembeli uang rusak dan para pedagang di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat transaksi jual beli uang rusak. Dalam pelaksanaannya, uang rusak nominal berapa pun dihargai dengan setengah harga. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian pembeli uang rusak (bakul duit keliling) membelinya dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli dengan Rp. 25.000,00 demikian seterusnya. Dengan bahasa lain, pembeli uang rusak (bakul duit keliling) mematok harga setengah harga nominal uang yang ditukarkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Kondisi objektif Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. 2) Praktik jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya jual beli adalah sah sampai adanya dalil yang mengharamkan atau membatalkannya, begitu juga penetapan syarat dalam akad dalam muamalah juga dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya jual beli adalah keridaan kedua belah pihak, hukum Islam juga memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghilangkan aspek kemadharatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan seputar pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Sumber data primernya adalah pengepui atau bakul duit sebagai pembeli dan penjual uang rusak. Sumber data sekunder adalah literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi bahwa pertimbangan penetapan harga beli uang rusak sebesar 50%-70% didasarkan pada nilai nominal uang rusak serta kerusakan dari uang rusak tersebut. 2) Menurut hukum ekonomi syariah mengatakan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi tidak diperbolehkan. Karena termasuk dalam kategori jual beli uang barang sejenis yang terdapat selisih antara keduanya. Dimana menurut (Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002) tentang jual beli mata uang atau al-sharf diperbolehkan dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk simpanan, apabila mata uang sejenis harus sama nilainya, dan apabila berbeda jenis harus menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi dan harus tunai. Dengan demikian perjanjian jual beli uang rusak antara bakal duit keliling (pembeli uang rusak) dengan penjual uang rusak hukum akadnya *fasid*.